



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 1509 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT
KABUPATEN PROBOLINGGO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PROBOLINGGO TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Penetapan DPT ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 254/PL.02.1/3513/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Probolinggo Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Probolinggo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2024);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 1493 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Probolinggo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN PROBOLINGGO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Probolinggo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Domenicus Widji Nugroho

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PROBOLINGGO
 NOMOR 1509 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN PROBOLINGGO
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA TIMUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN
 PROBOLINGGO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
 TIMUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO
 TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SUKAPURA	12	37	7.670	7.913	15.583
2	SUMBER	9	56	10.050	10.318	20.368
3	KURIPAN	7	48	11.222	12.229	23.451
4	BANTARAN	10	65	15.805	17.067	32.872
5	LECES	10	81	20.783	21.800	42.583
6	BANYUANYAR	14	82	19.739	21.155	40.894
7	TIRIS	16	111	25.948	27.052	53.000
8	KRUCIL	14	84	21.351	21.434	42.785
9	GADING	19	80	19.662	20.716	40.378
10	PAKUNIRAN	17	77	16.465	17.619	34.084
11	KOTAANYAR	13	56	13.561	14.391	27.952
12	PAITON	20	95	24.852	25.674	50.526

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
13	BESUK	17	72	17.868	19.330	37.198
14	KRAKSAAN	18	95	24.869	25.668	50.537
15	KREJENGAN	17	61	14.797	15.734	30.531
16	PEJARAKAN	12	50	12.245	12.945	25.190
17	MARON	18	97	23.823	25.408	49.231
18	GENDING	13	59	15.228	15.825	31.053
19	DRINGU	14	76	19.433	19.946	39.379
20	TEGALSIWALAN	12	54	13.484	14.594	28.078
21	SUMBERASIH	13	92	23.763	24.578	48.341
22	WONOMERTO	11	61	15.131	16.160	31.291
23	TONGAS	14	98	25.110	26.676	51.786
24	LUMBANG	10	52	12.247	12.880	25.127
TOTAL		330	1.739	425.106	447.112	872.218

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAF A

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Domenicus Widji Nugroho